

ABSTRAK

Anggun Cipta Maharani. *Efektivitas Permenimipas No. 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindak Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan.* Skripsi, Pembimbing Anwar Hafidzi, Dr., MA.Hk, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Permenimipas No. 2 Tahun 2025, Warga Negara Asing, Kalimantan Selatan.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong peningkatan arus mobilitas warga negara asing ke Indonesia, termasuk wilayah Kalimantan selatan. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan keimigrasian, terutama terkait meningkatnya potensi pelanggaran hukum dan gangguan terhadap ketertiban umum. Diperlukan instrumen hukum yang efektif untuk menjamin pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, sehingga Permenimipas no 2 tahun 2025 hadir sebagai peraturan yang mengatur tata cara pengawasan dan tindakan administratif keimigrasian. Namun, luasnya wilayah kerja dan terbatasnya sumber daya di Kalimantan selatan menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, yang memerlukan evaluasi mendalam untuk menilai efektivitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan permenimipas no 2 tahun 2025 dalam pengawasan keimigrasian di Kalimantan selatan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi peraturan tersebut serta dampak yang ditimbulkannya terhadap pengawasan keimigrasian di Kalimantan selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis yuridis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik *Purposive Sampling* digunakan dan pemilihan informan guna memperoleh data yang relevan dan mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan permenimipas No. 2 tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya kurangnya sosialisasi WNA, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Faktor penghambat dari kurangnya sosialisasi ini menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan pelanggaran. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini, seperti adanya dukungan instansi pemerintah daerah dan peningkatan sistem teknologi informasi dalam pengawasan keimigrasian.